



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR

TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BEA SISWA TUGAS BELAJAR DAN BANTUAN UNTUK MENGIKUTI DIKLATPIM
TINGKAT II (SPAMEN) TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi diberi kesempatan mengikuti tugas belajar Program Doktor (S.3), Program Pascasarjana (S.2) dan Program Strata Satu (S.1) baik yang sedang maupun yang akan melanjutkan pendidikan dan bantuan untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II (Spamen) diluar Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2008.

b. bahwa untuk biaya PNS sebagaimana huruf a perlu diberi bantuan biaya.

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat

1. Undang– Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang – Undang Perbendaharaan Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 1);

Memperhatikan : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.21.03.16.02.5.2. dan Nomor : 1.21.03.17.20.5.2. tanggal 20 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN BANTUAN BEA SISWA TUGAS BELAJAR DAN BANTUAN UNTUK MENGIKUTI DIKLATPIM TINGKAT II (SPAMEN) TAHUN ANGGARAN 2008**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.
2. Bantuan bea siswa tugas belajar Program Doktor (S.3) Program Pascasarjana (S.2) dan Program Strata Satu (S.1) adalah bantuan yang bersumber dari DPA Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2008 yang diberikan kepada PNS yang sedang dan atau akan melanjutkan pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi.
3. Bantuan Diklatpim Tingkat II (Spamen) adalah bantuan yang bersumber dari DPA Biro Kepegawaian Tahun Anggaran 2008 Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II) oleh Gubernur Jambi yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II.

BAB II
BESAR BANTUAN
Pasal 2

Besar bantuan Bea Siswa Tugas Belajar adalah :

- a. Program Doktor (S.3) yang akan melanjutkan Pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- / Orang.
- b. Program Pascasarjana (S.3) yang sedang dalam Pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- / Orang.
- c. Program Pascasarjana (S.2) yang akan melanjutkan Pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp. 45.000.000,- / Orang.
- d. Program Pascasarjana (S.2) yang sedang dalam Pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- / Orang.
- e. Program Strata Satu (S.1) yang sedang dalam Pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- / Orang.

Pasal 3

Besarnya Bantuan untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II (Spamen) diberikan bantuan Rp. 30.000.000,- / Orang.

BAB III
PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Penerima Bantuan Bea Siswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah :

- a. pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- b. mendapat persetujuan mengikuti Pendidikan oleh Gubernur.
- c. telah lulus test.
- d. berhak mengikuti Pendidikan.

Pasal 5

Penerima Bantuan Diklatpim Tingkat II (Spamen) adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang akan / sedang mengikuti Diklatpim Tk. II.

Pasal 6

Tata cara penerimaan dan/atau memperoleh bantuan dimaksud pasal 4 dan pasal 5 mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan :

- a. photo copy SK terakhir.
- b. photo copy DP.3 dalam 2 tahun terakhir.
- c. photo copy STTB/Ijazah terakhir.
- d. daftar riwayat pekerjaan.

BAB IV
LAIN-LAIN

Pasal 7

Bantuan Bea Siswa Tugas Belajar dan bantuan mengikuti Diklatpim Tk. II (SPAMEN) bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2008 yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kepegawaian Tahun Anggaran 2008.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi.
pada tanggal : 2008.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ASISTEN PEMERINTAHAN

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR

